

K. PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Resep Dokter
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A["▪ Resep Rawat Jalan ▪ Resep Rawat Inap"] --> B[/Farmasi/] B --> C{Telaah Resep} C --> D[Pasien BPJS] C --> E[Pasien Umum] E --> F[Kasir] D --> G["▪ Resep Racikan ▪ Obat Lepas"] F --> G G --> H[/Etiket/] H --> I[Verifikasi oleh Apoteker] I --> J[Pasien] </pre>
3.	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep Racikan : ± 60 menit 2. Resep Obat Jadi : ± 30 menit
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN gratis 2. Sesuai dengan obat yang diresepkan
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Resep Rawat Jalan dan Rawat Inap
6.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

		<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C.</p> <p>12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah;</p> <p>13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor.... Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.</p> <p>14. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.</p>
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Email : rs_rubini@yahoo.com</p> <p>Telepon : 0561-691981</p> <p>Website : rsudrubini.com</p> <p>SMS/WA Pengaduan : 0895373029933</p>
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	<p>1 . Apotik Rawat Jalan</p> <p>2. Apotik Rawat Inap & IGD</p> <p>3. Gudang Farmasi</p>
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Kompetensi pelaksana untuk tenaga farmasi terdiri dari apoteker dan asisten apoteker
10.	Pengawasan Internal	<p>1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal</p> <p>2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.</p>
11.	Jumlah Pelaksanaan	<p>1. Apoteker : 20 orang</p> <p>2. Asisten Apoteker : 10 orang</p>

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan farmasi dilakukan satu pintu melalui apotek. Petugas yang bekerja sesuai dengan kompetensinya di bidang farmasi. Peningkatan kompetensi terus dilakukan mengikuti perkembangan keilmuan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedia penjaga keamanan (satpam) 3. Tersedia Jaminan keamanan data, profile, rekam medik 4. Jaminan stok Obat dan BHP
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat